



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu Menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
12. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATENEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil;
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil;
10. UPTD adalah UPTD pada Dinas Pertanahan Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil;
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten.



BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanahan Kabupaten Merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bidang Pertanahan.
- (2) Dinas Pertanahan Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah;
 - d. Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah;
 - e. Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - b. Subbagian Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan, Program dan Evaluasi.

- (3) Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan, Pengaturan Penguasaan dan Penggunaan Tanah;
 - b. Seksi Inventarisasi dan Pengendalian Penguasaan dan Penggunaan Tanah; dan
 - c. Seksi Informasi dan Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T).
- (4) Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyenggaraan Pengadaan Tanah;
 - b. Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Instansi Pemerintah; dan
 - c. Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum.
- (5) Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan;
 - b. Seksi Penyuluhan, Advokasi Hukum dan Pemasarakatan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Kerjasama Perangkat/Lembaga/Aparatur Pertanahan.

Bagian Kedua
 Tugas Pokok dan Fungsi
 Paragraf 1
 Dinas Pertanahan Kabupaten
 Pasal 5

- (1) Dinas Pertanahan Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanahan Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
 - c. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
 - d. pelaksanaan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
 - e. pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
 - g. pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
 - h. pembinaan UPTD; dan
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanahan.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan, memimpin dinas dan melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan ketatausahaan/ kesekretariatan dinas;
 - b. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program;
 - c. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
 - d. pelaksanaan dan pengoordinasian pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
 - e. pelaksanaan dan pengoordinasian penanganan masalah pertanahan;
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
 - g. pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
 - h. pembinaan UPTD;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama menjalin kemitraan dengan lembaga/instansi terkait; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Dinas Pertanahan Kabupaten di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum surat menyurat, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, inventarisasi aset, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, hukum perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas pertanahan kabupaten;
 - b. penyusunan program kerja dan anggaran, informasi, kehumasan serta pelaporan;
 - c. penyiapan data informasi dan pembinaan organisasi ketatalaksanaan;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Keuangan, Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perencanaan dan penyusunan program, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah

Pasal 9

- (1) Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah merupakan unsur pelaksana teknis bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.
- (2) Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengendalian perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;
 - b. pelaksanaan dan pengoordinasian pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah;

- d. pelaksanaan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah;
- e. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan, Pengaturan Penguasaan dan penggunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan konsolidasi tanah, penegasan obyek pengaturan penguasaan tanah, penyelenggaraan sidang *land reform* tingkat kabupaten, retribusi tanah, tanah ulayat dan tanah khas kampung, inventarisasi dan pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar.
- (2) Seksi Inventarisasi dan Pengendalian Penguasaan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah.
- (3) Seksi Informasi dan Pendataan P4T mempunyai tugas melakukan penyebarluasan informasi dan pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T).

Paragraf 5

Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah

Fasal 11

- (1) Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah merupakan unsur pelaksana teknis bidang penyenggaraan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum.
- (2) Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah mempunyai tugas melakukan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengadaan tanah;
 - b. pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah instansi pemerintah;
 - c. pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah perorangan dan badan hukum; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4

Pasal 12

- (1) Seksi Penyenggaraan Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyelenggarakan pengadaan tanah.
- (2) Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah.
- (3) Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum.

Paragraf 6

Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan

Pasal 13

- (1) Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan merupakan unsur pelaksana teknis bidang penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.
- (2) Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
 - b. pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama perangkat/ lembaga/aparatur pertanahan; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
- (2) Seksi Penyuluhan, Advokasi Hukum dan Pemasyarakatan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan.
- (3) Seksi Pembinaan dan Kerjasama Perangkat/Lembaga/ Aparatur Pertanahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan kerjasama perangkat/ lembaga/aparatur pertanahan.



BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Eselon Jabatan pada Dinas Pertanahan Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;

- c. Kepala Bidang adalah jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang, tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanahan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 1 Februari 2017

Pt. BUPATI ACEH SINGKIL,



ASMAUDDIN

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,




AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 334

4 2

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN
 TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATENEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANAHAN KABUPATENEN



Keterangan :
 — : Urutn atasan Langsung
 - - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH SINGKIL
 ASMAUDDIN